

**PERSPEKTIF FENOMENOLOGI PADA TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR OLEH ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS 1 PALEMBANG**

**M Fajar Ganta<sup>1</sup>, Diana Dewi Sartika<sup>2</sup>, Eva Lidya<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

<sup>2</sup>Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

***ABSTRACT***

*Using Alfred Schutz's phenomenological perspective, this study focuses on motives in cases of motor vehicle theft by children in conflict with the law (ABH). This study uses a qualitative approach with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that ABH in Class 1 Palembang LPKA commits theft because of motive, which consists of family factors (disharmonious family conditions), social factors (residence that is close to criminals has personal grudges), economic factors (non-sufficient ABH economy) and "to motive" motives consisting of personal reasons (self-pleasure), and economic motives (giving parents urgent needs). At the same time, ABH interprets the act of stealing motorbikes because they are forced to commit acts of theft and are used to committing acts of theft (livelihoods).*

INFORMASI ARTIKEL

*Sejarah Artikel* :  
Diterima : 01 Desember 2021  
Disetujui : 01 Januari 2022

Alamat Email: [fajar@gmail.com](mailto:fajar@gmail.com)  
Correspondence Author: M. Fajar Ganta

ISSN (PRINT) : 1412 – 1441  
ISSN (ONLINE) : 2722 - 7057

***Keywords:*** *Phenomenology, Motives, ABH, bicycle theft*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada motif dalam kasus pencurian sepeda motor oleh anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dengan menggunakan perspektif fenomenologi Alfred Schutz. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ABH di LPKA Kelas 1 Palembang melakukan tindakan pencurian memiliki motif sebab "because of motive" yang terdiri dari faktor keluarga (kondisi keluarga yang tidak harmonis), faktor sosial (tempat tinggal yang akrab dengan kriminal, memiliki dendam pribadi), faktor ekonomi (ekonomi ABH yang tidak berkecukupan) dan motif tujuan "in order to motive" yang terdiri dari motif tujuan pribadi (kesenangan diri sendiri), dan motif tujuan ekonomi (memberikan kepada orang tua, keperluan yang mendesak). Sekaligus ABH memaknai tindakan pencurian sepeda motor tersebut karena terpaksa melakukan tindakan pencurian dan terbiasa melakukan tindakan pencurian (mata pencarian).

**Kata Kunci:** Fenomenologi, Motif, ABH, Pencurian sepeda motor

## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari, artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan (Alam, 2010). Dalam kehidupan bermasyarakat semua anggota harus menaati aturan yang berlaku agar kehidupan bermasyarakat berlangsung rapi dan tertib. Tetapi, berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang sangat sulit dicapai (Yani, 2015). Di dalam kenyataan, tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan adalah suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat (Haryanto, 2020). Dimana ada masyarakat disitu pasti ada kejahatan, hal ini dapat dicontohkan bahwa kebutuhan sosial ekonomi menjadi salah satu pemicu perilaku kejahatan, dengan demikian masyarakat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan sehingga kejahatan menjadi bagian dari lingkungan bermasyarakat dan masyarakat merupakan tempat dari tindakan kejahatan tersebut (Panjaitan, 2018).

Kejahatan merupakan fenomena yang normal dalam suatu masyarakat bahkan menurut Durkheim kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak bisa dihindari dalam revolusi sosial, dimana secara mutlak terdapat satu minimum kebebasan individu untuk berkembang dan juga terdapat tingkah laku masyarakat yang tidak bisa diduga-duga untuk mencuri keuntungan dalam setiap kesempatan (Dulkiah, 2020). Tindakan kejahatan di dalam masyarakat dilakukan segala usia dari anak-anak sampai dewasa. Pelaku kejahatan pada anak-anak adalah perilaku kejahatan atau

kenakalan pada anak muda yang merupakan gejala sakit patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan satu bentuk pengabaian sosial (Kartono, 2018). Menurut Setiady (2010) bahwa berbagai motif kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur terjadi karena suatu hal tertentu, sedangkan kualitas motif yang dilakukan berbeda-beda, suatu kejahatan tidak selalu berdiri sendiri, ada suatu gejala yang melatarbelakanginya, seperti kondisi psikologis maupun sosiologis yang dapat memicu timbulnya kejahatan tersebut dalam segala aspek dan kondisinya.

Di Indonesia menurut Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasanya Anak Berhadapan dengan Hukum terdiri dari Anak Saksi, Anak Korban dan Anak Pelaku (Anak yang Berkonflik dengan Hukum/ABH). Selanjutnya pada penelitian ini anak yang berkonflik dengan hukum disebut ABH dan peneliti membatasi studi ini hanya pada ABH (Anak Pelaku) saja. ABH sebagai pelaku kejahatan didefinisikan sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Keadaan dari struktur sosial dan budaya di sekitar ABH menjadi penyebab pembentukan perilaku ABH, seperti konflik orang tua yang dapat berpengaruh kepada tindakan ABH. Bahkan perilaku tindakan melawan hukum terjadi karena aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh ABH sehingga mereka dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok di komunitas sosial sekitarnya (Lubis, 2021). ABH yang mengalami banyak kesulitan seperti kesulitan diri dalam keluarga, ABH yang depresi atau ekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku kejahatan dari pada anak

yang menderita fisik dan perampasan seksual (Marlina, 2020). Kasus kejahatan yang dilakukan dalam bermasyarakat oleh ABH seperti melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian, dan hal lainnya.

Pencurian adalah kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat (Rusmiati, 2017). Kejahatan pencurian yang sering dilakukan yakni dengan targetnya adalah sepeda motor. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Pada penelitian ini peneliti membatasi pada kendaraan bermotor dengan jenis sepeda motor. Hal ini dikarenakan hasilnya sangat menguntungkan, kemungkinan tertangkap kecil karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali sepeda motor yang dicuri, penjualan ataupun pemasaran kendaraan sepeda motor hasil kejahatan mudah dilaksanakan, alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat, dan lain-lain, tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan sepeda motor (Nasarudin, 2016). Tindak pidana pencurian sepeda motor sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius yang mana upaya pemecahannya masihlah sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha penanggulangan atau setidaknya tidaknya pencegahan dari semua pihak, baik masyarakat maupun penegak hukum, yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan tertib, terarah dan terencana serta menindak tegas para pelaku pencurian sepeda motor agar sebisa mungkin menekan laju perkembangannya (Sasongko, 2020).

Karena bukan tidak mungkin dalam perkembangannya pencurian dapat dianggap

sebagai suatu fenomena yang biasa saja dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang-orang yang harus menjadi korban dari perbuatan tidak bertanggungjawab pelaku pencurian tersebut. ABH yang melakukan tindakan melawan hukum ditempatkan di lembaga pemerintah seperti, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), dan LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) serta ditempatkan di lembaga swasta yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial antara lain, panti asuhan dan panti rehabilitasi. Di Sumatera Selatan sebagian ABH ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Kelas 1 Palembang) dan di beberapa Lapas lainnya di Provinsi Sumatera Selatan seperti, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Tanjung Raja Ogan Ilir, Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Baturaja, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Sekayu. Jadi, khusus ABH di LPKA Kelas 1 Palembang merupakan anak pelaku tindak pidana dengan masa hukuman lebih dari 2 tahun sedangkan khusus untuk semua ABH yang berjenis kelamin perempuan masih dititipkan di Lapas Perempuan IIA Palembang. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang merupakan lapas anak dengan tujuan membina ABH dan membimbing agar ABH tetap berada di peraturan undang – undang yang berlaku.

## **METODE**

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana ABH memaknai tindakan pencurian sepeda motor dan apa saja motif sebab dan motif tujuan ABH dalam melakukan tindakan pencurian sepeda motor. Informan kunci dalam penelitian ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dengan jenis kasus pencurian sepeda motor dan Pegawai LPKA

Kelas 1 Palembang menjadi informan pendukung. Peneliti mengulas makna hingga motif latar belakang dan motif tujuan dari fenomena pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh ABH dengan menggunakan teori Fenomenologi dari Alfred Schutz. Teori tersebut menjelaskan memusatkan perhatian pada tindakan sosial dengan melibatkan konsep *because motive* (motif sebab) dan *in-order to motive* (motif tujuan) (Supraja, 2012). Selain itu terdapat pula makna yang juga termasuk dalam pemikiran Schutz. Makna adalah pengalaman yang dialami aktor sosial (Muzzetto, 2006). Makna berkaitan dengan aspek apa yang dialami oleh individu atau aktor sosial, yang terdapat pada tindakan (Muzzetto, 2006). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena dan konflik yang terjadi (Sugiyono, 2018)

Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Bentuk data yang dikumpulkan berupa arsip LPKA Kelas 1 Palembang, buku, jurnal, artikel berita elektronik, dan artikel website yang relevan dengan topik penelitian. Data dikelompokkan menurut jenis dan karakteristik yang menyertainya. Untuk menganalisis data penelitian, peneliti menggunakan model analisis (Miles., Huberman & Saldaña, 2018) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Kondensasi data: Dilakukan dengan mengelompokkan data berupa data referensi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis oleh peneliti untuk menentukan hasil penelitian ini; 2) Penyajian data: Peneliti mendeskripsikan data penelitian secara deskriptif dan melakukan analisis dengan menghubungkan data dan teori

yang digunakan; 3) Menarik kesimpulan: Hasil reduksi dan penyajian data oleh penulis diringkas pada bagian kesimpulan untuk memudahkan pembaca memahami sebagian besar hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## PEMBAHASAN

### A. Makna ABH Dalam Melakukan Pencurian Sepeda Motor

Makna adalah pengalaman yang dialami aktor sosial (Muzzetto, 2006). Makna berkaitan dengan aspek apa yang dialami oleh individu atau aktor sosial yang terdapat pada tindakan. Makna berkaitan dengan bagaimana aktor menentukan aspek apa yang penting dari kehidupan sosialnya (Muzzetto, 2006). Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu hal. Seperti halnya mereka memaknai pencurian sepeda motor di dalam kehidupan mereka dengan berbagai pandangan namun mereka memaknai dengan berbeda-beda dalam kehidupan mereka. Dalam pandangan Schutz, makna dari pengalaman individu didapatkan dari tindakan sosial yang dilakukan (Rakhmawati, 2019). Dari hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa informan memaknai pencurian sepeda motor sebagai tindakan terpaksa dan sebagai tindakan biasa di jadikan mata pencarian.

Dari penjelasan hasil wawancara dapat diketahui bahwa makna dari ABH yang melakukan pencurian sepeda motor adalah karena terpaksa melakukan pencurian dan terbiasa melakukan tindakan pencurian (mata pencarian). Hal ini juga dapat dilihat bahwa ada ABH yang melakukan tindakan pencurian pertama kali dan ada yang sudah menganggap bahwasanya tindakan tersebut adalah tindakan yang sudah biasa untuk dilakukan.

**Tabel 1**  
**ABH Di LPKA Kelas 1 Palembang Memaknai Pencurian Sepeda Motor**

No	ABH Memaknai Pencurian Sepeda Motor	Deskripsi	ABH
1.	Terpaksa Melakukan Pencurian	Tindak pencurian yang dilakukan oleh ABH merupakan tindakan keterpaksaan dengan tujuan agar mereka dapat memenuhi keinginan sesaat mereka saja. ABH memaknai tindakan pencurian tersebut karena mereka terpaksa melakukan tindakan pencurian dalam situasi tertentu .	Informan WA Informan SS Informan AJ
2.	Terbiasa Melakukan Tindakan Pencurian (Mata Pencarian)	Tindakan pencurian yang dimaknai oleh informan dalam pencurian sepeda motor ini adalah suatu hal yang biasa dijadiikannya sebuah mata pencarian karena dianggap menguntungkan.	Informan WG Informan MR

*Sumber: diolah oleh peneliti 2022*

### **Motif**

Motif adalah alasan-alasan seseorang dalam melakukan suatu hal. Pada fenomena penelitian ini yaitu, pencurian sepeda motor oleh ABH di LPKA Kelas 1 Palembang. Dalam penelitian motif pencurian sepeda motor oleh ABH di LPKA Kelas 1 Palembang ini sangat unik dan beragam.

Fenomena ini yang menjadi fenomena yang perlunya ditelusuri motif apa yang

menyebabkan para ABH melakukan tindakan kejahatan tersebut. Menurut Schutz (Kuswarno, 2009) cara kita menafsirkan kejadian-kejadian tindakan sosial melibatkan because of motive dan in order to motive. Sederhananya because of motive merupakan yang melatarbelakangi ABH tersebut melakukan tindakan kejahatan dan in order to motive merupakan tujuan yang ingin ABH capai setelah melakukan tindakan kejahatan.

### ***Because of Motive***

Schutz menjelaskan bahwa suatu tindakan subjektif pada aktor yang tidak muncul begitu saja, tetapi hal tersebut harus melalui proses yang panjang untuk di evaluasi dengan mempertimbangkan sesuatu tindakan yang melatar belakangi meliputi faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor sosial (Wirawan 2013). Fenomenologi hadir untuk memahami makna subjektif dari tindakan.

Menurut Schutz terhadap motif sebab dari sebuah tindakan adalah menekankan pada perhatiannya terhadap stock of knowledge melalui pengalaman aktor. Berdasarkan temuan di lapangan, informan ABH dalam pengalamannya cenderung dihadapi dengan beberapa masalah mengenai tindakan pencurian sepeda motor yaitu, kondisi keluarga yang tidak harmonis, tempat tinggal yang akrab dengan kriminal, memiliki dendam pribadi, dan ekonomi ABH yang tidak berkecukupan. Melalui hal tersebut, informan ABH melakukan tindakan pencurian sepeda motor sebagai bentuk pelampiasan yang dirasa menjadi suatu solusi dari permasalahan yang mereka hadapi.

Oleh karena itu, adanya hal tersebut yang dirasakan oleh informan ABH ditunjukkan dengan melakukan pencurian sepeda motor yang memungkinkan ABH menjadi mengenal dan mengetahui sehingga menjadi mata pencarian sebagai pencuri sepeda motor. Sebagaimana penjelasan Schutz, bahwa tindakan perilaku aktor dilakukan berdasarkan stock of knowledge melalui pengalaman aktor tersebut yang menjadikan suatu tujuan yang ingin dicapai (Giddens, 2010). Demikian tindak pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh ABH berdasarkan proses yang meliputi faktor keluarga, sosial, dan ekonomi dengan masing-masing memiliki stock of knowledge yang dimaknai oleh ABH itu sendiri yaitu, kondisi keluarga yang kurang harmonis, tempat tinggal

yang akrab dengan kriminal, ekonomi ABH yang tidak berkecukupan, dan memiliki dendam pribadi.

Motif Sebab ABH Melakukan Tindakan Pencurian Sepeda Bermotor Faktor Keluarga Kondisi keluarga tidak harmonis menjadi penyebab ABH kurangnya berkomunikasi dengan orang tua, tidak mendapat perhatian orang tua, jarang bertemu orang tua didukung juga dengan orang tua yang *broken home* (bercerai) dan memang kurang memberikan nasehat serta ajaran-ajaran untuk bekal kehidupan baik secara fisik maupun batin dalam diri ABH, sehingga ABH tidak bisa membedakan perbuatan baik dan buruk.

Faktor Sosial Tempat tinggal yang akrab dengan kriminal menjadi salah satu penyebab dari motif ABH melakukan tindakan pencurian sepeda motor dikarenakan lingkungan tempat tinggal ABH yang berkecimpung pada tindakan pencurian sepeda motor dan melakukan tindakan kriminal lainnya membuat ABH terbiasa dengan perilaku kejahatan.

Memiliki dendam pribadi juga menjadi salah satu motif sebab dari tindakan pencurian, masing-masing ABH yang merasakan dendam dikarenakan ABH dikeroyok saat menjadi suppoter bola da nada juga ABH yang ingin melindungi keluarganya. Kedua ABH tersebut terpengaruh oleh teman dalam lingkungan sosialnya untuk melakukan

Faktor Ekonomi Ekonomi ABH yang tidak berkecukupan menjadi motif sebab ABH melakukan tindakan pencurian sepeda motor dikarenakan ABH merasa tidak cukup dengan uang dari orang tua, pekerjaan orang tua yang kebanyakan menengah kebawah serta kesulitan ABH yang mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan pendidikan didukung juga keluarga ABH *broken home*.

### ***In Order to Motive***

Tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk dapat mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam suatu pikiran dan tindakan. Schutz ingin mengetahui mengapa dan melalui proses seperti apa, para aktor sosial dapat memahami arti yang sama untuk memahami seseorang bahwa individu dalam bertindak tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi juga menempatkan diri dalam lingkungan untuk berfikir dan berperilaku. Konsep pendekatan ini mengarah pada suatu tindakan motif untuk tujuan yang hendak dicapai yang disebut *in order to motive*

Tujuan ABH melakukan tindakan kejahatan pencurian sepeda motor tidak terlepas dari beberapa motif yang dilakukan oleh ABH yang sebelumnya terlebih dahulu mengalami proses dan melalui pengalaman- pengalaman yang sebelumnya dialami yakni melalui kondisi keluarga yang tidak harmonis, tempat tinggal yang akrab dengan kriminal, memiliki dendam pribadi, dan ekonomi ABH yang tidak berkecukupan. Semua latar belakang pengalaman ABH tersebut menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang tidak disadari dan digunakan sebagai pedoman ABH dalam bertingkah laku. Dunia sosial keseharian senantiasa merupakan suatu yang intersubjektif dan pengalaman penuh dengan makna.

Berdasarkan penjelasan diatas hasil temuan lapangan dari beberapa informan yang dilibatkan dalam penelitian motif kejahatan pada kasus pencurian sepeda motor oleh ABH di LPKA Kelas 1 Palembang ini, melakukan tindak pencurian kendaraan dilakukan dan ditukar dengan bernilai uang dengan cara dijual ke penadah motor gelap atau motor bodong. Menurut Schutz *in order to motive* (motif tujuan) mengandaikan aktor sosial untuk

memiliki harapan yang diorientasikan ke masa yang akan datang, harapan dari aktor sosial melibatkan maksud, rencana, antisipasi dan prediksi (Wirawan, 2013). Adapun motif tujuan yang disebut *in order to motive* meliputi motif tujuan pribadi (untuk kesenangan diri sendiri), dan motif tujuan ekonomi (untuk diberikan kepada keluarga,keperluan yang mendesak).

Motif Tujuan Yang Ingin di Capai oleh ABH Dalam Melakukan Tindakan Pencurian Sepeda Motor yaitu Motif tujuan pribadi ABH melakukan tindakan pencurian sepeda motor untuk semata-mata memenuhi hasrat kesenangan ABH itu sendiri, untuk berfoya-foya, seperti membeli minum- minuman keras, untuk narkoba hingga digunakan untuk menyewa PSK. ABH melakukan itu karena ungkapan ekpresi pelampiasan yang ABH salurkan dari faktor penyebab pada *because of motive*. Motif tujuan ekonomi ABH melakukan pencurian sepeda motor juga digunakan untuk memberikan kebutuhan keluarga, dikarenakan ABH sadar bahwa kehidupan mereka yang kurang dan pekerjaan orang tua menengah kebawah serta dalam kondisi yang *broken home* membuat ABH tidak ingin memperparah kondisi keluarga dengan cara menghasilkan uangnya sendiri ABH melakukan tindakan pencurian sepeda motor dikarenakan keperluan ABH yang mendesak yaitu, ingin digunakannya untuk biaya ABH berangkat ke Jakarta untuk bekerja, hal itu juga didukung karena keluarga ABH yang *broken home* menengah kebawah sehingga ABH memiliki keinginan mendapatkan uang yang banyak secara cepat untuk keperluan ABH tersebut dengan melakukan tindakan pencurian sepeda motor.

Mengikuti landasan dari pandangan Schutz bahwasanya uang hasil pencurian sepeda motor dipergunakan untuk berfoya-foya



dan bersenang-senang dalam menghibur diri ABH masing-masing seperti digunakan untuk menyewa PSK, membeli alkohol hingga untuk membeli narkoba walaupun memang, ada sebagian ABH untuk keluarga mereka, dan untuk keperluan ABH yang mendesak. Pola konsumsi barang dan jasa inilah yang dimana bagi ABH selaku pelaku kejahatan pencurian sepeda motor diperuntukan untuk memuaskan kesenangan dalam jangka waktu yang pendek karena mereka tidak memikirkan akibat atau dampak kedepannya dari apa yang mereka lakukan. Dengan ini penjelasan Motif dalam perspektif fenomenologi pada kasus pencurian sepeda motor oleh ABH di LPKA Kelas 1 Palembang yaitu, untuk kesenangan pribadi (berfoya-foya, membeli alkohol, membeli narkoba, memenuhi kebutuhan sehari-hari), memberikan kebutuhan kepada keluarganya, dan keperluan ABH yang mendesak.

Kegiatan pencurian sepeda motor biasanya dilakukan bersama-sama dalam kelompok/gengs pertemanan ABH. Pada teori fenomenolog terdapat dua motif yang perlunya diperhatikan dari perilaku seseorang dalam melakukan tindakan *because of motive* dan *in order to motive*. Peneliti menemukan hasil lapangan terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi ABH atau *because of motive* melakukan tindakan pencurian sepeda motor adalah faktor keluarga (kondisi keluarga yang tidak harmonis), faktor sosial (tempat tinggal yang akrab dengan kriminal, memiliki dendam pribadi), dan faktor ekonomi (ekonomi ABH yang tidak berkecukupan). Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh ABH atau *in order to motive* dalam melakukan tindakan pencurian sepeda motor, motif tersebut adalah motif tujuan pribadi (untuk kesenangan diri sendiri), motif tujuan ekonomi (untuk diberikan kepada keluarga, keperluan yang mendesak).

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis data yang sudah peneliti lakukan maka dapat di tarik kesimpulannya bahwa motif kejahatan dalam kasus pencurian sepeda motor oleh ABH di LPKA Kelas 1 Palembang mempunyai motif yang dilihat dari *because of motive* (motif sebab) dan *in order to motive* (motif tujuan). Adapun hasil penelitian dan analisis motif ABH dalam melakukan kejahatan pencurian sepeda motor sebagai berikut :

1. ABH memaknai dari melakukan tindakan pencurian sepeda motor adalah karena terpaksa melakukan pencurian dan terbiasa melakukan tindakan pencurian (mata pencarian). Hal ini juga dapat dilihat bahwa ada ABH yang melakukan tindakan pencurian pertama kali dan ada yang sudah menganggap bahwasanya tindakan tersebut adalah tindakan yang sudah biasa untuk dilakukan.
2. Penyebab ABH melakukan pencurian sepeda motor dikarenakan faktor keluarga (kondisi keluarga yang tidak harmonis), faktor sosial (tempat tinggal yang akrab dengan kriminal, memiliki dendam pribadi), faktor ekonomi (ekonomi ABH yang tidak berkecukupan). ABH mempunyai pergaulan dan lingkungan sekitar yang akrab dengan kriminal, mempunyai dendam pribadi dan juga ABH berasal dari keluarga broken home yang menengah kebawah ditambah ABH yang memang belum mendapatkan pekerjaan sehingga latar belakang ABH yang rata-rata hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang memicu ABH untuk melakukan tindakan kejahatan pencurian sepeda

motor.

3. Tujuan ABH melakukan tindakan kejahatan pencurian sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan yang ingin mereka capai. Hasil dari pencurian sepeda motor tersebut dilakukan untuk motif tujuan pribadi (kesenangan diri sendiri), dan motif tujuan ekonomi (memberikan kepada orang tua, keperluan yang mendesak). ABH membeli alkohol, membeli narkotika atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kesenangan diri sendiri, serta memberikan uang kepada keluarga, dan untuk keperluan ABH yang mendesak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Buku**

- Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana" , Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Alam, A. S. (2010). Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar
- Atmasasmita, R. (2013). "Teori dan Kapita Selekta Kriminologi", Refika Aditama, Bandung.
- Baswori, M & Soenyono. (2004). Teori dalam Tiga Paradigma. Surabaya: Yayasan Kampusina.
- Chazami, A. (2011). Kejahatan terhadap harta benda (Kedua). Bayumedia Publishing.
- Creswell, J. W. (2016). Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran (Keempat). Pustaka Pelajar.
- Dulkiah, M. (2020). Sosiologi Kriminal (Pertama). LP2M UIN SGD.
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016 "Kriminologi" cv. Pustaka Setia, Bandung
- Farid, M. (2020). Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial (Pertama).Kencana Prenada Media Group.
- Giddens,A.(2010).Teori Strukturasi Dasar-dasar PembentukanStruktur SosialMasyarakat. Pustaka Pelajar.
- Ghufron, M. N. (2017). Teori Teori Psikologi. Ar-Ruzz Media.
- Haryanto, S. (2012). Spektrum Teori Sosial. Jogjakarta: AR-RUZ MEDIA.
- Herlina, A.(2014). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, BukuSaku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef.
- Kartono, K. (2008). Kenakalan Remaja. PT Rajagrafindo Persada. Koontz, H. (2014). Manajemen. Jakarta : Erlangga.
- Kristanto, V.H. (2018). Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). CV Budi Utama.
- Kriyantono, R. (2008). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Kencana Prenada Media Group.
- Kurwarno, E. (2009). Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi.Widya Padjajaran.
- Marlina. (2020). Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Keempat). PTRefika Aditama.
- Moeleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya

- Nasarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*. CV. Pustaka Setia.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika. Rakhmawati, Y. (2019). *Metode Penelitian Komunikasi* (1st ed.). Putra Media Nusantara
- Republik Indonesia. 2012. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Retnoningsih, A. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang :Cv.Widya Karya.Saldana.
- Miles & Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications.
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi*. Aksara Timur.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Anak Indonesia*. Alfabeta.
- Simmons. (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)di Indonesia*. Jakarta, UNICEF.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Trujillo, J. (2018). Intersubjectivity and the sociology of Alfred Schutz. *Bulletin d'analyse Phénoménologique*.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Rajawali Pers. Wirawan, I.B, (2013). *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Prenada media Group.
- Affandi, M. A., & Lailiyah, A. N. (2015). *Pengajian Virtual (Studi Tetang Motif Sebab dan Tujuan Ngaji dalam Dunia Virtual Bagi ODOJers di Komunitas One Day One Juz)*. Jurnal UNESA, 3(3).
- Elfitra., &Alfiandi, B. (2018). *Social Rehabilitation Constraintsin Children Facing the LawsManagement*.Jurnal Ilmu Sosial Mamangan,7(2).<https://doi.org/10.22220/2/mamangan.2013>
- Fadilah, F., Danim, S., Hadiwinarto.,Darmayaa, W., & Yanuarti, E.(2021). *Integrated Islamic Learning Model for Children in Conflict with the Law*. <https://doi.org/10.24042/tadris.v6i1.8463>
- Guay, F., Chanal, J., Ratelle, C. F., Marsh, H., Larose, S., & Boivin, M. (2010). Intrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school children. *British Journal of Educational Psychology*, 80(4), 711–735. <https://doi.org/10.1348/000709910X499084>
- Gunderson, R., Stuart, D., & Houser, M. (2020). A political-economic theory of relevance: Explaining climate change inaction. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 50(1), 42–63. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12224>
- Hardiansyah, A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut*. Jurnal Ius Poenale, 1(2). <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2041>
- Iman, A.N., Fadilla, A.N., & Shofian, H.(2022). *The Role of Parents in Children Who are Running in With The Law*.

- <https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page112-122>
- Inderasari, O. P., Jurniasih, N., Solikatan., & Kusuma, N.(2022).Realitas Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Institusi Total di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram. RESIPROKAL, 4(1).  
<https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i1.120>.
- Iswari, M. S. (2020). Keadilan Restorative Justice; Penangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial. Journal of Social Work and Social Service, 1(2).
- Lestari, W. D., Budimansyah, D., & Ruyadi, Y. (2019). Social Contruction Causes Re-CrimeOf Children (RECIDIVISTS). Impact Journal, 7(2).
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Usm Law Review, 4(1).  
<http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>
- Maulana, F. C., & Rochma, N., Agustina, L., & Novanda, G. D.(2020). The Perpetrators of the Theft of Minors at the Child Social Rehabilitation Center. Law Research Review Quarterly, 6(3).  
<https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i3.31209>
- Mulyati, D., & Dahwir, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak SebagaiPelakuKejahatan.Jurnal Perlindungan Hukum, 20(1).  
<https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.469>
- Muzzetto, L. (2006). Time and meaning in Alfred Schütz. Time & Society, 15(1), 5–31.  
<https://doi.org/10.1177/0961463X06061334>
- Panjaitan, P. I. (2018). Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan. Jurnal Hukum To-Ra, 4(1),23–28.  
<https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1169>
- Patalinghug, M. E. (2021). The Life Changer: Social Workers in Rehabilitation Facilities for Child in Conflict with the Law. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(1).  
<https://doi.org/10.26618/ojip.v11i1.5072>
- Qutoshi, S. B. (2018). Phenomenology: A philosophy and method of inquiry Journal of Education and Educational Development, 5(1), 215.  
<https://doi.org/10.22555/joeed.v5i1.2154>
- Rinaldi, K., & Ardianto, J.(2022). The Effect Of Thief Labeling On Youths. International Journal of Social Science, 1(6).  
<https://doi.org/10.53625/ijss.v1i6.1896>
- Risdiana, F. Y. (2020). Peran Kiai dalam Proses Diversi ABH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum).ICONIS.
- Rochaeti, N., & Muthia, N.(2021). Socio-Legal Study of Community Participation in Restorative Justice of Children in Conflict with the Law in Indonesia. Lifescience, 10.  
<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.35>
- Rusmiati. (2017). A Concept Stealing In Indonesia Criminal Code Aand

- IslamicCriminal Law.Jurnal Syiah Kuala Law, 1(1), 339–352.  
<https://dx.doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12318>
- Saputra, E. B. W. (2021). Penggunaan Informan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Polrestabes Surabaya. *Jurnal Development Airlangga*, 5(2), 45.  
<https://doi.org/10.20473/adj.v5i2.31899>
- Sartika, D. D., Soraida, S., Isyanawulan, G., & Arianti, Y. (2022). Habitus Primer pada Anak Berkonflik dengan Hukum. *Society*, 10(1).  
<https://doi.org/10.33019/society.v10i1.359>
- Sasongko, Y. T. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).  
<https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1051>
- Susilowati, E. (2018). Knowledge and Skills of Social Workers in Handling Children inConflict with Law in Indonesia. *Asian SocialWork Journal*, 3(4).
- Supraja, M. (2012) . Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber.*JurnalPemikiran Sosiologi* 1(2):81-90.  
<https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23447>
- Tyas, D.A.R., & Rodiyah, R. (2020). The Handling of Criminal Act of Theft with Violence by Children of the Directorate of Criminal Investigation of the Central Java Regional Police. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2).  
<https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.3545>
- Vieira, L., Schaurich, D., Padoin, S., Souza, I., Paula, C., & Crossetti, M. (2013). Social phenomenology: analysis of academic production of graduate in nursing Brazil, 1979- 2010. *Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online*, 5(4), 652–660. <https://doi.org/10.9789/2175-5361.2013v5n4p652>
- Widiastuti, M. (2019). Pelatihan Menjahit Dalam Meningkatkan Motif Berwirausaha Di SKBKotaTasikmalaya. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, 4(2).  
<https://doi.org/10.37058/jpls.v4i2.1604>
- Yani, M. A. (2015). Pengendalian Sosial Kejahatan Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).  
<https://dx.doi.org/10.15408/jch.v2i1.1842>
- Zelenaga, B., & Hamzallari, B. (2018). The Role of the Family in the Education of Children in Conflict with the Law: Empirical Evidence from Albanian Context. *European Journal of Education*. 1(3).  
<https://dx.doi.org/10.26417/ejed.v1i3.p116-124>
- Haryanto, A. T. (2020, December). Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologi. *Kompas.Com*.[https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/07/180340969/kejahatan-dalam\\_perspektif-sosiologi?page=a](https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/07/180340969/kejahatan-dalam_perspektif-sosiologi?page=a)

